



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara yang diajukan oleh:

Fauzi Akhyar Bin Ramli, tempat dan tanggal lahir Sedau, 27 November 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Teluk Karang Rt. 045 Rw. 007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Skw tanggal 26 November 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.Skw

Halaman 1 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rumida binti Sadeng, yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 1994 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/01/V/1994 tanggal 16 Mei 1994

2. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan Rumida binti Sadeng telah di karuniai 6orang anak masing-masing bernama;

- 2.1 Kumara , lahir tanggal 15 Juni 1992, umur 26 tahun.
- 2.2 Muhammad Akbari, lahir tanggal 18 Januari 1995, umur 23tahun.
- 2.3 Harnum Lestari, lahir tanggal 16 Juli 1996, umur 22 tahun.
- 2.4 Juli Sahbandi, lahir tanggal 25 Juli 1997, umur 21 tahun.
- 2.5 Yoki Juliandi, lahir tanggal 20 Juli 2000, umur 18 tahun.
- 2.6 Kiki Kurniasih, lahir tanggal 8 Agustus 2002, 16 tahun.

3. Bahwa, tanggal 6 September 2018 istri Pemohon telah meninggal dunia karena menderita sakit sesuai dengan surat kematian nomor 472.1.12/087/Pem-Trantibyang di dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sedau tanggal 17 September 2018;

4. Bahwa, sepeninggalan almarhumah(istri Pemohon), maka Pemohon yang memelihara dan membiayai anak-anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama Yoki Juliandi bin Fauzi Akhyar dan Kiki Kurniasih binti Fauzi Akhyarmasih dibawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon mohon dapat di tunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.Skw

Halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk mengurus balik nama sertifikat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Fauzi Akhyar bin Ramli dengan Rumida binti Sadeng yang bernama Yoki Juliandi bin Fauzi Akhyar dan Kiki Kurniasih binti Fauzi Akhyar;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/01/V/1994 tanggal 16 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten

Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.Skw

Halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);

- b. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rumida Nomor : 472.1.12/087/Pem-Trantib tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Sedau, Kota Singkawang, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);
- c. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yoki Juliandi Nomor : 62/CS/2000 tanggal 13 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Tujuh Belas, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kiki Kurniasih Nomor : 18/DSTK/2002 tanggal 23 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fauzi Akhyar Nomor : 6172052402070864 tanggal 01 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauzi Akhyar Nomor : 6172053112700003, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah

Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.Skw

Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. Sahung bin Rafi', umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan H. Jainal RT.45/RW.07, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, memberi keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Bapak Angkat Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama bernama Rumida binti Sadeng;

-----B

ahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada bulan April 2018;

-----B

ahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rumida binti Sadeng mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama 1. Kumara umur 26 tahun, 2. Muhammad Akbari, umur 23 tahun, 3.Harnum Lestari umur 22 tahun, 4. Juli Sahbandi, umur 21 tahun, 5. Yoki Juliandi, umur 18 tahun, 6. Kiki Kurniasih, umur 16 tahun;

-----B

ahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.Skw

Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa anak Pemohon yang bernama Yoki Juliandi dan Kiki Kurniasih saat ini tinggal bersama Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon seorang bapak yang baik dan layak untuk menjadi wali dari anak anaknya;

-----B

ahwa Pemohon dapat dipercaya dan amanah dalam memelihara harta peninggalan almarhum istri Pemohon;

-----B

ahwa Pekerjaan Pemohon yaitu Petani;

2. Hamidi bin Mansur, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan H. Jainal RT.45/RW.07, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, memberi keterangan sebagai berikut :

-----B

ahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Bapak Angkat Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama bernama Rumida binti Sadeng;

-----B

ahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia kurang lebih 8 bulan yang lalu;

-----B

ahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rumida binti Sadeng mempunyai 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang anak yang bernama 1. Kumara umur 26 tahun, 2. Muhammad Akbari, umur 23 tahun, 3. Harnum Lestari umur 22 tahun, 4. Juli Sahbandi, umur 21 tahun, 5. Yoki Juliandi, umur 18 tahun, 6. Kiki Kurniasih, umur 16 tahun;

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama.

-----B
ahwa anak Pemohon yang bernama Yoki Juliandi dan Kiki Kurniasih saat ini tinggal bersama Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon seorang bapak yang baik dan layak untuk menjadi wali dari anak-anaknya;

-----B
ahwa Pemohon dapat dipercaya dan amanah dalam memelihara harta peninggalan almarhum istri Pemohon;

-----B
ahwa pekerjaan Pemohon yaitu Petani;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.Skw

Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Singkawang perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak bernama Yoki Juliandi bin Fauzi Akhyar dan Kiki Kurniasih binti Fauzi Akhyar, anak tersebut adalah anak kandung Pemohon bersama Rumida binti Sadeng telah meninggal dunia. Permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan Perwalian Anak, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) angka 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Singkawang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut adalah fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6

Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.Skw

Halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dengan Rumida binti Sadeng adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Rumida binti Sadeng telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Yoki Juliandi anak Pemohon dan Rumida binti Sadeng yang lahir pada tanggal 20 Juli 2000.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Kiki Kurniasih anak Pemohon dan Rumida binti Sadeng yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa Pemohon dan Yoki Juliandi serta Kiki Kurniasih adalah warga Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sahung bin Rafi' dan Hamidi bin Mansur, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara

Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.Skw

Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil, kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon, alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Rumida binti Sadeng pernah menjadi suami istri yang sah.
- Bahwa Rumida binti Sadeng telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon dengan Rumida binti Sadeng mempunyai 6 orang anak yaitu:
 - a. Kumara, lahir tanggal 15 Juni 1992, umur 26 tahun.
 - b. Muhammad Akbari, lahir tanggal 18 Januari 1995, umur 23 tahun.
 - c. Harnum Lestari, lahir tanggal 16 Juli 1996, umur 22 tahun.
 - d. Juli Sahbandi, lahir tanggal 25 Juli 1997, umur 21 tahun.
 - e. Yoki Juliandi, lahir tanggal 20 Juli 2000, umur 18 tahun.
 - f. Kiki Kurniasih, lahir tanggal 8 Agustus 2002, 16 tahun.
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Rumida binti Sadeng yaitu Yoki Juliandi bin Fauzi Akhyar lahir tanggal 20 Juli 2000 dan Kiki

Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.Skw

Halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniasih binti Fauzi Akhyar lahir tanggal 8 Agustus 2002, yang hingga kini masih di bawah umur.

- Bahwa setelah Rumida binti Sadeng meninggal dunia, anak Pemohon dengan Rumida binti Sadeng yang bernama Yoki Juliandi bin Fauzi Akhyar dan Kiki Kurniasih binti Fauzi Akhyar dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon anak yang bernama Yoki Juliandi bin Fauzi Akhyar dan Kiki Kurniasih binti Fauzi Akhyar dalam keadaan sehat.
- Bahwa Pemohon berperilaku baik.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anaknya yang bernama Yoki Juliandi bin Fauzi Akhyar dan Kiki Kurniasih binti Fauzi Akhyar untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 875 KUH Perdata menentukan : “Apabila satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pemohon sebagai ayah kandung dari Yoki Juliandi bin Fauzi Akhyar dan Kiki Kurniasih binti Fauzi

Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.Skw

Halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhyar tidak ada petunjuk atau tidak ada bukti telah dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua, sehingga Yoki Juliandi bin Fauzi Akhyar dan Kiki Kurniasih binti Fauzi Akhyar masih berada di bawah kekuasaan Pemohon, maka terbukti Pemohon sebagai orang tua masih cakap untuk bertindak hukum, termasuk mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, sebenarnya Pemohon dapat otomatis bertindak mewakili anak tersebut tidak perlu ditunjuk oleh Pengadilan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut, namun dalam kenyataan di masyarakat bahwa hal tersebut tidak dengan sendirinya dapat bertindak mewakili anaknya tanpa ada penunjukan dari Badan Peradilan yang menetapkan orang tua yang hidup terlama sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, oleh karena itu Pemohon merasa perlu ada penetapan dari Pengadilan yang dapat dipergunakan untuk mengurus kepentingan hukum dari anaknya tersebut, apabila pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon di masyarakat sudah menjadi maklum, jika orang tua (ayah atau ibu baik yang bercerai karena meninggal dunia atau bercerai hidup) tetap saja meminta adanya penetapan perwalian bagi anak-anaknya. Oleh karena itu hal ini patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.Skw

Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung Yoki Juliandi bin Fauzi Akhyar dan Kiki Kurniasih binti Fauzi Akhyar tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana di maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahkan hingga sekarang tetap berada di bawah asuhan Pemohon, maka Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut dapat ditetapkan sebagai wali dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Yoki Juliandi bin Fauzi Akhyar lahir tanggal 20 Juli 2000 dan Kiki Kurniasih binti Fauzi Akhyar lahir tanggal 8 Agustus 2002 telah dikabulkan, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan hak-hak keperdataan lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua,

Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.Skw

Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Yoki Juliandi bin Fauzi Akhyar lahir tanggal 20 Juli 2000 dan Kiki Kurniasih binti Fauzi Akhyar lahir tanggal 8 Agustus 2002 di bawah perwalian Pemohon (Fauzi Akhyar bin Ramli).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Yusuf Achmad, S.Ag. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Toharudin, SHI., M.H. dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, SHI. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Penetapan No. 3/Pdt.P/2018/PA.Skw

Halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toharudin, SHI.,M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag. M.H

Miftah Ulhaq Thaha Murad, SHI. M.H

Panitera Pengganti,

Patrawira Akbar Nugraha, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 70.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)